



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil 286302, Umum : 515301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA  
NOMOR : 477/I03/I/94  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Praja Mukti Sukoharjo tanggal 4 Oktober 1993 Nomor : 018/YPM/KTS/X/1993 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep. I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/.I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Praja Mukti Sukoharjo.

Al a m a t : Jl. Adisumarmo- Kartosuro.

Nama Sekolah : SMEA PRAJA MUKTI.

Program Studi : 1. Akuntansi dua kelas.  
2. Ketata Usahaan dua kelas.

Alamat Sekolah : Ds. Ngabeyan-Kartosuro Kab. Sukoharjo.

Mulai tahun ajaran : 1994/1995 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 16 April 1994

An. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah



Drs. Moch. Nasroen Moeljohadiwinoto  
NIP 130144538

TEMBUSAN KEPADA YTH ;

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. II Sukoharjo.
- ✓ 3. Ka. Kandep Dikbud Kab. Sukoharjo.
4. Kepala SMEA Praja Mukti Kartosuro-Sukoharjo.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : (024) 516456, Kormin : (024) 516457, Kantor : (024) 515301

Faximile : 520071

Nomor : 0745/I03.08/LL/2000

6 Juni 2000

Lampiran : -

Perihal : Pesetujuan Perubahan/Penggantian Nama Sekolah

Yth. : Ketua Yayasan Praja Mukti  
di Kartosuro / Sukoharjo

Memperhatikan surat Saudara nomor 08/YPM/Khs/2000 tanggal 10 Februari 2000 perihal permohonan pergantian nama sekolah, mulai tanggal 1 Juli 2000 kami menyetujui (tidak keberatan) :

Nama Sekolah	: SMK Praja Mukti
Alamat	: Jln. Adisumarmo Kartosuro Sukoharjo
Badan Penyelenggara	: Yayasan Praja Mukti
Alamat	: Jln. Adisumarmo Kartosuro Sukoharjo
diganti menjadi	
Nama Sekolah	: SMK Praja Mukti
Alamat	: Jln. Adisumarmo Kartosuro Sukoharjo
Badan Penyelenggara	: Yayasan Praja Mukti
Alamat	: Jln. Adisumarmo Kartosuro Sukoharjo
diganti menjadi	
Nama Sekolah	: SMK Pertiwi
Alamat	: Jln. Adisumarmo Kartosuro Sukoharjo
Badan Penyelenggara	: Yayasan Praja Mukti
Alamat	: Jln. Adisumarmo Kartosuro Sukoharjo

Demikian surat persetujuan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan akan ditinjau kembali.

Kepala Kantor Wilayah



Drs. Sudharto, MA  
NIP 130236168

Tembusan Yth. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas
2. Bupati KDH Tk. II Sukoharjo
3. Kepala Kantor Depdiknas Kab. Sukoharjo
4. Kepala Sekolah Ybs